PERGESERAN TRADISI *WALIMATUL `URSY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:
Ahmad Wardany
NIM. 221102010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERGESERAN TRADISI *WALIMATUL `URSY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ahmad Wardany
Nim. 221102010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERGESERAN TRADISI *WALIMATUL `URSY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
Ahmad Wardany
Nim. 221102010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

PERGESERAN TRADISI *WALIMATUL `URSY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin
Tanggal: 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Fredy Hidayat, M.H.
198808262019031003

Sekertaris

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
198805122019031004

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ()
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi SAW melihat ada berkas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin `Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini ? ia menjawab, Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji emas. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR Muslim).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada ibuku tercinta, Masamah serta di persembahkan juga untuk ayah saya Suhwanudin, yang setiap harinya telah mendo`akan saya. Terima kasih atas kasih sayang yang mereka berikan tanpa mengenal lelah sedikitpun, atas setiap nasihat yang telah menumbuhkan rasa semangat untuk mencari ilmu. Mungkin karya tulis yang sederhana ini belum bisa menggantikan jasa mereka yang teramat banyak, namun dari karya tulis ini setidaknya bisa membuat mereka tersenyum, dan meskipun yang aku timbulkan senyuman nya kecil tapi semoga bisa sangat mengenang dihati mereka sampai kapanpun. Tanpa doa kalian mungkin saya tidak akan bisa sampai sejauh ini.

Kepada mbah dan kakung saya, yang juga selalu mendoakan dan selalu mengajariku mengenai arti hidup, tentang bagaimana agar cucunya menjadi orang yang sukses nantinya. Terima kasih banyak kalian berdua adalah salah satu dari alasan aku selalu semangat untuk selalu terus berjuang dan mencari ilmu.

Tak lupa pula kepada saudaraku yang paling saya banggakan, Ahmad Haniyi, satu-satunya saudara sejiwa, yang selalu menumbuhkan rasa semangat. Semoga kelak apa yang kamu impikan akan mejadi kenyataan, bagaimanapun rintangan nya pasti akan bisa kamu lewati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya. Sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., teladan yang paling utama dengan ajarannya membimbing umat manusia menuju cahaya ilmu, kebenaran, dan akhlak mulia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus sebagai tempat yang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sangat besar saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan izin untuk melakukan penyusunan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai dosen pembimbing saya yang telah membantu dan memberikan arahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
9. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan waktunya untuk membimbing dari awal semester sampai menyelesaikan tugas akhir.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2022, dan teman-teman desa saya yang selalu memberikan dukungan, dan semangat, terima kasih sudah selalu memberikan motivasi sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terakhir untuk para narasumber yang sudah saya wawancarai, trimkasaih sudah memberikan informasi yang sangat berharga, dengan informasi yang kalian berikan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sedang penulis kerjakan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhir kata, penulis memiliki harapan agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga di ridhoi oleh Allah SWT. Amin.

Jember, 17 Mei 2026

Ahmad Wardany

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Wardany, 2026 : Pergeseran Tradisi *Walimatul `Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus desa kedungringin kecamatan muncar kabupaten banyuwangi). Kata kunci: *Walimatul `Ursy*, Pergeseran Tradisi, Hukum Islam.

Penelitian ini memiliki latar belakang adanya pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* yang berada di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang awalnya berorientasi pada nilai ibadah, kesederhanaan, dan rasa syukur, kini telah bergeser menjadi tuntutan sosial yang memiliki orientasi pada kemewahan, prestise dan kini juga telah menjadi sebuah ladang untuk mencari keuntungan.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana bentuk pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 2) Apa saja faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy*, khusus nya yang berada di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Yang selanjutnya tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* yang terjadi di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi, sehingga informasi yang didapatkan bisa secara langsung dan akurat, sedangkan untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memiliki beberapa bentuk pergeseran. Pertama terjadinya pergeseran makna dari yang awal mulanya ibadah kini sudah menjadi tuntutan sosial. Kedua terjadinya pergeseran mengenai pelaksanaan nya yang awalnya sederhana kini berubah menjadi modern dan cukup mewah. Ketiga terjadinya pergeseran orientasi dari keberkahan menuju gengsi sosial. Dari beberapa pergeseran tersebut terdapat juga faktor yang mempengaruhi meliputi pengaruh moderenisasi, serta adanya tekanan sosial. Dalam perspektif hukum islam, praktik *Walimatul `Ursy* pada dasarnya merupakan sunnah yang dianjurkan, namun, pergeseran yang mengarah pada pemborosan, tekanan sosial, dan menjauh dari nilai kesederhanaan tidak sejalan dengan prinsip syariah dan suah teramasuk kedalam *`Urf Fasid*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan pelaksanaan *Walimatul `Ursy* sesuai dengan nilai syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xii**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 20

1. Teori *Urf* 21

2. Teori Hukum Islam 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis Penelitian 35

B. Pendekatan Penelitian 35

C. Lokasi Penelitian 36

D. Subyek Penelitian 36

E. Sumber Data 37

F. Teknik Pengumpulan Data 38

G. Analisis Data 40

H. Keabsahan Data 41

I. Tahap Penelitian 43

BAB IV PEMBAHASAN 45

A. Gambaran Obyek Penelitian 45

1. Profil Desa Kedungringin 45

2. Kondisi Ekonomi Desa Kedungringin 46

B. Hasil Penelitian 47

1. Gambaran Tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin 47

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tradisi *Walimatul `Ursy* 57

C. Pembahasan Temuan 59

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri (Karya Syekh Ibrahim al-Bajuri), walimah secara bahasa bermakna berkumpul. Secara istihlah, walimah adalah jamuan makan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan *(Walimatul `Ursy*). Hukumnya adalah sunnah muakkad dan dianjurkan diadakan sesuai kemampuan tanpa berlebihan. Berikut ini adalah redaksi refrensi dari kitab Hasyiyah al-Bajuri `ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi (Juz 2, Bab Walimah):

وَمَحَلُّ سُنَّةِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيدِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ تُسَنَّ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ مِنْ مَالِهِ كَفَى، إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ فَيَفْعَلَهَا مِنْ مَالِ غَيْرِ الرَّشِيدِ بِنَحْوِ أَبِي الزَّوْجَةِ. وَتَتَأَدَّى السُّنَّةُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَإِلَّا فَلَا

Artinya: Kesunnahan mengadakan Walimatul `Ursy berlaku bagi suami yang rasyid (pandai mengelola harta) jika suami belum rasyid, maka tidak disunahkan mengadakan walimah dari hartanya. Jika walimah dilakukan oleh bapak atau kakeknya dari hartanya sendiri, maka itu sudah mencukupi, kecuali jika bapak atau kakek enggan, maka walimah bisa dilakukan dari harta yang bukan milik orang yang rasyid, seperti dari pihak ayah istri. Kesunnahan walimah juga bisa terlaksana dengan adanya izin dari suami, jika tidak ada izin (suami tidak mengizinkan), maka kesunnahan tidak berlaku".[1]

Dalam hukum Islam, *Walimatul 'Ursy* merupakan salah satu bentuk syiar dalam pernikahan yang berfungsi untuk mengumumkan telah berlangsungnya akad nikah sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt.[2] atas terbentuknya rumah tangga. Secara ideal, pelaksanaan

[1] Ibn Qasim al-Ghazzi, "*Hasyiyah al-Bajuri `ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi*", Juz 2, Bab Walimah, hal 124.

[2] Meifiani Ritonga,"Walimah Atau Pesta Perkawinan Sebagai Praktik Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam"3, no. 1 (2026), hal 324-328.

Walimatul 'Ursy menitik beratkan pada nilai ibadah, keberkahan, kesederhanaan, serta kemaslahatan, bukan pada kemewahan atau besarnya acara yang diselenggarakan. Dengan demikian, esensi *Walimatul 'Ursy* terletak pada tercapainya tujuan syariat, yaitu publikasi pernikahan, penguatan hubungan sosial, dan perwujudan rasa Syukur.[3] Sehingga tradisi yang menyertainya seharusnya tetap berada dalam koridor ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebelum itu Perlu dibedakan antara *Walimatul `Ursy* dan resepsi pernikahan. Resepsi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pertemuan (perjamuan) yang diadakan untuk menerima tamu.[4] Dalam konteks pernikahan, resepsi merupakan acara serimonial yang di selenggarakan untuk merayakan pernikahan dan menerima tamu undangan. Berbeda dengan *Walimatul `Ursy* yang memiliki landasan keagamaan sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. Serta sarana untuk mengumumkan pernikahan sesuai anjuran syariat. Dengan demikian, *Walimatul `Ursy* dan resepsi pernikahan sering kali dilaksanakan secara bersamaan, namun keduanya memiliki orieentasi yang berbeda, yaitu orientasi ibadah dan syiar dalam *Walimatul `Ursy* serta orientasi perayaan sosial dalam resepsi pernikahan.

Akan tetapi, dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi ideal tersebut. Di berbagai tempat, *Walimatul 'Ursy* mengalami perubahan makna dan pelaksanaan akibat pengaruh sosial, budaya, ekonomi, serta perkembangan

[3] Desminar, *Hukum Keluarga Islam*, 2022.
[4] Dendy Sugono, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), Hal 1298.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

zaman.[5] Pergeseran ini menjadikan *Walimatul 'Ursy* tidak lagi dipahami semata sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur, melainkan juga sebagai bagian dari tuntutan sosial yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai. Akibatnya, orientasi keagamaan yang semestinya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan walimah sering kali bergeser ke arah orientasi sosial, budaya, bahkan prestise, yang terjadi di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar saat ini.

Fenomena tersebut juga tampak dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, *Walimatul 'Ursy* di desa tersebut tidak lagi dipahami hanya sebagai anjuran agama, tetapi telah berkembang menjadi semacam kewajiban sosial.[6] Keluarga mempelai kerap merasa malu apabila tidak menyelenggarakan *Walimatul `Ursy*, meskipun dalam hukum Islam walimah bukanlah sesuatu yang wajib. Di samping itu, pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* yang dahulu cenderung sederhana dan sarat dengan nilai gotong royong kini mengalami perubahan. Jika pada masa lalu masyarakat melaksanakan walimah dengan sistem rewang, yaitu tetangga dan kerabat membantu secara sukarela dalam menyiapkan kebutuhan acara, maka dalam perkembangannya masyarakat mulai menggunakan jasa katering, Wedding Organizer (WO), dekorator profesional, serta hiburan penyanyi untuk memeriahkan acara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa *Walimatul 'Ursy* telah bergerak dari pola tradisional yang sederhana menuju pola pelaksanaan yang lebih modern dan berorientasi pada kemeriahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Annas Muhtadin, "PERGESERAN MAKNA ESENSI WALIMAH AL-URS" 6, no. 1 (2022): 1–15.

[6] Bapak Asmat, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 16 Maret 2026.

Secara historis, pada awal tahun 2000-an pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Kedungringin masih relatif sederhana dan sejalan dengan tujuan syariat, yaitu mengumumkan pernikahan dan mengungkapkan rasa syukur. Hiburan, apabila ada, biasanya dilakukan secara terbatas sesuai kemampuan tuan rumah, seperti pengajian atau shalawatan. Tradisi rewang juga masih sangat kuat sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat. Namun, pada periode sekitar 2010–2020 mulai terjadi perubahan secara bertahap yang dipengaruhi oleh modernisasi, media, dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* mulai menampilkan tenda yang lebih besar, dekorasi yang lebih menarik, serta hiburan seperti dangdut atau elektun. Pada masa ini juga mulai berkembang kebiasaan pemberian amplop dari tamu undangan, yang kemudian melahirkan pola hubungan timbal balik atau balas jasa sosial, yaitu kewajiban moral untuk mengembalikan pemberian ketika pihak lain mengadakan hajatan. Selanjutnya, pada periode 2020–2026, pada priode ini pergeseran semakin nampak jelas dan berubah menjadi masalah sosial yang nyata, karena di masa ini yang awalnya ibadah untuk menjadi simbol rasa syukur berubah menjadi sebuah tuntutan sosial yang mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pesta yang cukup besar agar tidak dipandang rendah oleh warga sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Walimatul `Ursy* tidak lagi semata-mata bertumpu pada pertimbangan keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kontruksi sosial yang berkembang di masyarakat.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Bapak Erpan, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Maret 2026.

Menurut Koentjaraningrat, perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya perkembangan zaman, pengaruh moderenisasi, serta interaksi masyarakat dengan budaya luar yang kemudian memengaruhi pola pikir dan perilaku sosial masyarakat.[8] Sedangkan menurut, Samuel Koening, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan modifikasi-modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri (intern) maupun sebab-sebab yang berasal dari luar (ekstern).[9] Dari pendapat tersebut relevan dengan kondisi *Walimatul `Ursy* yang berada di Desa Kedungringin, dimana perkembangan ekonomi, media hiburan, dan tuntutan lingkungan sosial menyebabkan perubahan dalam cara masyarakat memaknai dan melaksanakan tradisi *Walimatul `Ursy*. Tradisi yang awalnya sederhana dan berorientasi pada nilai ibadah perlahan menuju ke arah yang lebih modern, meriah, dan berorientasi pada penilaian sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat adanya beberapa bentuk pergeseran dalam tradisi *Walimatul 'Ursy*. Pertama, terjadi pergeseran makna, yaitu dari sarana ibadah dan ungkapan rasa syukur menjadi sarana pemenuhan tuntutan sosial. Kedua, terjadi pergeseran bentuk pelaksanaan, dari yang semula sederhana, kekeluargaan, dan berbasis gotong royong menjadi lebih formal, profesional, dan bergantung pada vendor. Ketiga, terjadi pergeseran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Yuhasnil, "Perubahan Nilai-Nilai Budaya Dalam Proses Moderenisasi di Indonesia", MENARA Ilmu Vol. XIII No.5 April 2019" XIII, no. 5 (2019): 222–30.

[9] M. Tahir Kasnawi and Sulaiman Asang, *Konsep Dan Pendekatan Perubahan Sosial*, n.d.

orientasi, yaitu dari orientasi keberkahan menuju orientasi kemeriahan, gengsi, dan status sosial. Keempat, terjadi pergeseran fungsi sosial-ekonomi, di mana *Walimatul 'Ursy* tidak hanya dipahami sebagai perayaan pernikahan, tetapi juga sebagai ajang memperoleh keuntungan melalui pemberian uang dari tamu undangan. Pergeseran-pergeseran tersebut menunjukkan bahwa *Walimatul 'Ursy* di masyarakat tidak lagi sepenuhnya berada dalam bingkai tujuan syariat, melainkan telah dipengaruhi kuat oleh dinamika sosial budaya setempat.

Pergeseran tradisi *Walimatul 'Ursy* tersebut membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Dari aspek ekonomi, biaya penyelenggaraan walimah menjadi semakin besar karena adanya tuntutan penggunaan jasa profesional, dekorasi yang mewah, serta hiburan yang meriah. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk berhutang atau memaksakan diri agar dapat memenuhi standar sosial yang berkembang. Dari aspek sosial, muncul tekanan sosial berupa rasa malu apabila keluarga tidak mampu mengadakan acara besar, terutama bagi keluarga yang dianggap memiliki kedudukan tertentu di masyarakat. Dari aspek keagamaan, fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan menjauhnya praktik *Walimatul 'Ursy* dari nilai kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Bahkan, dampak yang lebih serius adalah adanya penundaan pernikahan karena calon mempelai atau keluarganya belum memiliki biaya yang cukup untuk menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* sesuai ekspektasi sosial masyarakat. Dengan demikian, pergeseran tradisi ini tidak hanya menyangkut perubahan bentuk acara, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga berpengaruh terhadap pola pikir, perilaku sosial, dan keputusan hidup masyarakat**.**

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persoalan penting yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu bagaimana hukum Islam memandang perubahan tradisi *Walimatul 'Ursy* yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian mengenai *Walimatul 'Ursy* memang telah banyak dilakukan, baik dari segi normatif maupun sosial budaya. Namun demikian, masih terdapat research gap, yaitu belum banyak kajian yang secara khusus menelaah pergeseran tradisi *Walimatul 'Ursy* pada tingkat lokal dengan menghubungkan realistis empiris masyarakat dan analisis perspektif hukum Islam. Penelitian yang ada umumnya membahas walimah dalam aspek anjuran syariat atau perubahan maknanya secara umum, sedangkan kajian yang secara spesifik menyoroti bentuk pergeseran, faktor pendorong, dampak sosial-ekonomi, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Walimatul 'Ursy* di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi tradisi *Walimatul 'Ursy* dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pergeseran Tradisi *Walimatul 'Ursy* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)". Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kondisi ideal *Walimatul 'ursy*

menurut hukum Islam, menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, menganalisis bentuk-bentuk pergeseran yang muncul, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan, serta menemukan relevansi hukum Islam dalam menilai fenomena tersebut.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum di pecahkan secara memuaskan.[10] Fokus penelitian dari penelitian tersebut diantaranya:

1. Bagaimana bentuk pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy*?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah.[11] Adapun tujuan yang menjadi target dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* yang terjadi di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten

[10] Tim Penyusun Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2024)*, 2024.

[11] Tim Penyusun Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2024)*, 2024.

Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat setelah penelitian ini diselesaikan, baik untuk diri sendiri maupun instansi dan khalayak umum. Yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berharga untuk menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembanngan kajian hukum keluarga islam, khususnya terkait *Walimatul `urs* yang selama ini lebih banyak dibahas secara normatif. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini memeperkaya pemahaman tentang bagaimana ketentuan *Walimatul `ursy* dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat muslim dalam konteks sosial kontenporer.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan juga pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga islam, khususnya mengenai *Walimatul `Ursy* dalam perspektif hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi lembaga, harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi ilmiah dan kajian untuk pembangunan studi hukum islam kontenporer, khususnya dalam ranah hukum keluaraga islam, untuk memperluas pandangan dalam belajar, dalam lingkungan UIN KHAS Jember.

c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil ini dapat digunakan bagi masyarakat untuk menambah wawasan yang lebih luas untuk menumbuhkan keasadaran akan pentingnya memahami nilai-nilai pernikahan dalam islam sebagai dasar membangun rumah tangga yang sesuai dengan hukum islam. Dan hal ini semoga dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatasi kemajuan zaman agar tetap selaras dengan syariat islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[12] Untuk mempermudah dan memperjelas suatu judul dan maksud dari penulis, maka dalam penelitian ini dipaparkan sebagai istilah-istilah penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Pergeseran menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pergeseran berasal dari kata dasar gesser. Arti dari kata pergeseran termasuk kedalam kata kiasan. Hal ini dikarenakan kata pergeseran dapat digunakan dalam

[12] Tim Penyusun Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2024)*, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

arti yang bukan sebenarnya. Contohnya : pergeseran dapat berarti perubahan, pergesekan, peralihan, perpindahan, pergantian, perselisihan, dan lain sebagainya. Dalam karya tulis ini pergeseran yang dimaksud adalah peralihan.[13]

2. Tradisi berasal dari kata Traditium yang artinya semua hal yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dari definisi ini, tradisi dapat dipahami sebagai warisan dari masa lalu yang masih eksis, digunakan, dan diyakini pada masa sekarang. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan.[14]
3. *Walimatul `Ursy* merupakan perayaan yang dibuat setelah ijab qobul dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah ada seseorang yanng sudah sah menikah serta tercatat. Kata walimah mengandung makna jamuan yang dikhususkan dalam acara pernikahan.[15]
4. Perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.[16]
5. Hukum islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Diakses dari https://kbbi.lektur.id/pergeseran, pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 12.33 WIB.

[14] Lestari Dara Cinta Cristie Agustina br Angkat, Muhammad Zidan Hakim Lubis and Utami Ginting, "WARISAN BUDAYA KARO YANG TERANCAM: UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI TOPENG TEMBUT-TEMBUT," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 2281–90.

[15] Rina Septiani, "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19," *Journal of Islamic Law And Studies* 5, no. 1 (2021): 28–42, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.

[16] http://kbbi.web.id/perspektif.html diakses pada tanggal 5 April, 2021.

mulai dari ibadah ritual hingga hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai panduan hidup yang komprehensif, hukum Islam bukan hanya mengatur aspek-aspek spiritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai perilaku individu dan masyarakat.[17]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk sebagai gambaran mengenai isi dari penelitian ini dari setiap babnya, sehingga dapat mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian yang tentunya sesuai dengan kaidah pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang benar. Adapun penelitian ini disusun berdasar sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I atau Pendahuluan, merupakan dasar dari si skripsi yang didalam nya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah. Tujuan pada bab ini ialah untuk memberikan pemahaman yang rinci mengenai topik yang di angkat oleh peneliti.

Bab II atau Kajian Kepustakaan, di dalam bab ini terdapat dua sub bab yakni penelitian terdahulu dan kajian teori, kedua sub itu untuk sebagai dasar dan acuan dalam menganalisis objek penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Bab III atau Metode Penelitian, berisi metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, tahap-tahap penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Hani Sholihah, *Hukum Islam*, 2023, www.HeiPublishing.id.

Bab IV atau Pembahasan, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang memuat penjelasan serta uraian masalah secara terperinci dan komprehensif mengenai pembahasan penelitian.

Bab V atau Penutup, di dalam bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang disertai dengan saran-saran dari penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu maksimal 5 tahun terakhir terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah).[18] Maka dari itu dalam kajian pustaka ini peneliti telah menelusuri berbagai sumber yang memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian, meskipun arah dan penelitian nya berbeda. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan mengenai masalah *Walimatul `ursy*. Oleh karena itu peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis ini memiliki judul **"Dampak Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam"**. Yang di tulis oleh Dewi Putrianti, pada tahun 2025.[19]

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah camat kumun debai kota sungai penuh, pasangan pengantin, ketua MUI kecamataan kumun debai, penyedia jasa wedding organizer,

[18] Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2024)*.

[19] Dewi Putriyanti, "DAMPAK PELAKSANAAN WALIMATUL URSY TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM" (2025).

perwakilan lembaga keuangan Bank BRI. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di kecamatan kumun debai, kota sungai penuh yang telah mengalami perubahan yang signifikan dari tradisi sederhana menjadi perayaan kompleks dan mahal, persiapan memerlukan dana 20 juta hingga 100 juta rupiah.

Penilitian ini memiliki kemiripan dengan yang peneliti teliti yakni keduanya penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang menggunakan biaya yang banyak dan termasuk pemborosan, sedangkan untuk perbedaan dari penelitian terdahulu lebih membahas mengenai sosial ekonomi sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini membahas mengenai pergeseran tradisinya.

2. Skripsi ini memiliki judul "***Walimatul 'Ursy* Dalam Masyarakat Moderen Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan *'Urf* (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**", yang di susun oleh Zainul Fuad pada tahun 2024.[20]

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang praktik *Walimatul 'ursy* dalam masyarakat modern perspektif *maqashid al-syari'ah* dan *'urf* serta latar belakang, makna dan tujuan terjadinya praktik *Walimatul 'ursy* di masyarakat modern Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekat normatif, semua data yang diperoleh dari ini didapat dari bahan-bahan hukum primer seperti hasil wawancara.

[20] Zainul Fuad, "WALIMATUL 'URSY DALAM MASYARAKAT MODERN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN 'URF (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)," 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama meneliti perilaku masyarakat moderen dalam hal *Walimatul `Ursy* yang sudah ada pergeseran dalam pelaksanaan nya. Sedangkan untuk perbedaan nya terdapat pada tempatnya yang di penelitian ini tempatnya masih pedesaan sedangkan dalam penelitian terdahulu letak penelitiannya sudah perkotaan.

3. Jurnal ini memiliki judul "**Kontruksi Makna Tradisi Walimatul'Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia"**, yang di susun oleh Sutarto, Idi Warsah, dan Ngadri. Pada tahun 2021.[21]

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan makna serta pengalaman masyarakat Desa Barumanis dalam melaksanakan tradisi walimatul 'ursy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan pemahaman dan keyakinan masyarakat dalam memaknai kenduri kawin, sehingga tradisi tersebut berfungsi sebagai perekat persatuan dalam masyarakat yang multikultural. Tradisi kenduri kawin juga memiliki nilai-nilai positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dilestarikan melalui peningkatan komitmen dan kesadaran masyarakat, pewarisan secara turun-temurun, serta penerapan sanksi sosial yang bersifat tidak tertulis. Persamaan dengan penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Rejang Lebong, "Kostruksi Makna Tradisi Walimatul ' Ursy Bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten" (2021).

adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari masyarakat mengenai *Walimatul `Ursy*. Namun, terdapat juga perbedaan di dalamnya, penelitian terdahulu terdapat sanksi sosial jika seseorang masyarakat tidak mengadakan *Walimatul `Ursy*, jika di penelitian ini tidak terdapat sanksi sama sekali di dalam nya.

4. Jurnal ini memiliki judul judul **"Peran Walimatul 'Ursy Dalam Membentuk Keluarga Sakinah"**. Yang sudah di susun oleh Anton, Hana Khopipah, Lingga Shevila, Nadya Azzahra dan Rismayanti. Penelitian ini diteliti pada tahun 2025.[22]

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode ini digunakan untuk memberikan deskripsi yang mendalam tentang pembelajaran berbasis proyek (pjBL) dalam mata pelajaran pendidikan agama islam, sumber data utama yang diambil dalam penelitian ini adalah literatur, jurnal ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengann topi tersebut. Penelitian ini membahas mengenai peran *Walimatul 'ursy* dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian. Melalui kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan masyarakat mengenai makna dan tujuan dari *Walimatul 'ursy*, serta bagaimana acara tersebut dapat menjadi landasan awal dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada pencarian pemahaman mengenai *Walimatul `Ursy* yang di cari dari

[22] Jicn Jurnal et al., "KELUARGA SAKINAH THE ROLE OF WALIMATUL ` URSY IN FORMING THE SAKINAH FAMILY," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* Vol : 1 No (2025): 11072.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih tertuju kepada peran *Walimatul `Ursy* membentuk keluarga yang sakinah sedangkan pada penellitian yang sekarang tertuju pada pergeseran tradisinya.

5. Jurnal ini memiliki judul **"Analisis Walimatul 'Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah"**, yang di tulis oleh M. Sukiman, Ambariyani, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Mustoto, pada tahun 2024. [23]

 Penelitian ini menggunakan metode field research yang dilaksanakan di desa jati datar, kecamatan bandar mataram, kabupaten lampung tengah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang terkait dengan *Walimah Al-Ursy* yang dilaksanakan di bahu jalan berdasarkan fakta yang ditemukan. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *Walimah Al-Ursy* yang menggunakan sebagian bahu jalan, yang sebenarnya menggunakan bahu jalan itu tidak dibolehkan, karena hal tersebut mengganggu pengguna jalan yang lewat. Dari fenomena tersebut nantinya akan di lihat dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

 Untuk persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang kurang tepat pelaksanaan nya, adapun untuk perbedaan nya dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan nya, penelitian terdahulu permasalahan nya mengenai tempat pelaksanaan nya jika penelitian yang sekarang terletak

[23] M Sukiman et al, "Analisis Walimah Al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid Al- Syari'ah" 1, no. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada perubahan tradisinya

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis ini memiliki judul **"Dampak Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam"**. Oleh Dewi Putrianti, pada tahun 2025	Penilitian ini memiliki kemiripan dengan yang peneliti teliti yakni keduanya penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang menggunakan biaya yang banyak dan termasuk pemborosan.	sedangkan untuk perbedaan dari penelitian terdahulu lebih membahas mengenai sosial ekonomi sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini membahas mengenai pergeseran tradisinya.
2	Skripsi ini memiliki judul "***Walimatul 'Ursy* Dalam Masyarakat Moderen Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan *'Urf* (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**", yang di susun oleh Zainul Fuad pada tahun 2024.	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama meneliti perilaku masyarakat moderen dalam hal *Walimatul `Ursy* yang sudah ada pergeseran dalam pelaksanaan nya.	Sedangkan untuk perbedaan nya terdapat pada tempat yang masih pedesaan sedangkan dalam penelitian terdahulu letaknya sudah perkotaan
3	Jurnal ini memiliki judul judul **"Peran Walimatul 'Ursy Dalam Membentuk Keluarga Sakinah"**. Oleh Anton, Hana Khopipah, Lingga Shevila, Nadya Azzahra dan Rismayanti. Pada tahun 2025.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada pencarian pemahaman mengenai *Walimatul `Ursy* yang di cari dari masyarakat.	Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih tertuju kepada peran *Walimatul `Ursy* membentuk keluarga yang sakinah sedangkan pada penellitian yang sekarang tertuju pada pergeseran tradisinya.
4	Jurnal ini memiliki	Persamaan dengan	perbedaan di dalamnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	judul "**Kontruksi Makna Tradisi Walimatul'Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia"**, oleh Sutarto, Idi Warsah, dan Ngadri. Pada tahun 2021.	penelitian ini adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari masyarakat mengenai *Walimatul `Ursy*.	penelitian terdahulu terdapat sanksi sosial jika seseorang masyarakat tidak mengadakan *Walimatul `Ursy*, jika di penelitian ini tidak terdapat sanksi sama sekali di dalam nya.
5	Jurnal ini memiliki judul **"Analisis Walimatul 'Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah"**, yang di tulis oleh M. Sukiman, Ambariyani, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Mustoto, pada tahun 2024	Untuk persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang kurang tepat pelaksanaan nya.	adapun untuk perbedaan nya dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan nya, penelitian terdahulu permasalahan nya mengenai tempat pelaksanaan nya jika penelitian yang sekarang terletak pada perubahan tradisinya.

B. Kajian Teori

Kajian teori ialah bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsinya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting. Digunakan untuk mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan yang akan di kaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa teori antara lain :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Teori *Urf*

a. Pengertian `Urf

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.[24] Sedangkan *`Urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *`Urf* adalah sesuatu perubahan atau perkataan dimana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh pikiran manusia. Menurut *fuqaha, 'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, baik itu berupa perkataan atausebua perbuatan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa *`Urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak di tengah masyarakat.[25] Karena zaman sudah berganti dan sudah banyak mengalami perkembangan juga, praktek *`Urf* yang berbentuk perbuatan juga sudah mengalami perkembangan pula. Seperti kebiasaan masyarakat mengadakan *Walimatul `Ursy*, seiring berkembangnya zaman walimah yang diadakan masyarakat pula ikut mengalami perkembangan juga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Rijal Mumazziq Zionis,"Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". Jurnal Falasifa, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS), 2011), 132.

[25] Fitra Rizal, "PENERAPAN ' URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

b. Dasar Hukum `*Urf*

Adapun dasar hukum `*Urf* sebagai berikut:

a. Al-Qur`an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A`raf ayat 199).

b. Hadist Nabi

مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang di pandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

Dalil diatas menjelaskan bahwasannya sesuatu perbuatan yang sudah lama dilakukan masyarakat dan memiliki nilai (mengandung kerusakan) itu tidak diperbolehkan dikerjakan karena islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menebur kerusakan.[26]

c. Pembagian `*Urf*

1) Ditinjau dari segi perbuatan, `*Urf* dibagi menjadi dua:

Pertama. `*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti dalam surat QS. An-Nisa ayat 11-12, yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana digunakan dalam tradis orang arab.

[26] Saputri Nelyanti, "TRADISI WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" (2020), hal 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kedua. *`Urf Fi`li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman tanpa ucapan meminta atau memberi, tidak dianggap sebagai pencuri.[27]

2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *`Urf* dibagi menjadi dua:

Pertama, *`Urf Amm*, yaitu kebiasaan yang sudah umum berlaku di mana saja, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.

Kedua, *`Urf khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan klompok orang orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu, dan hal ini tidak berlaku universal. Seperti halnya menarik garis keturunan dari ibu (matrileneal) di minangkabau.

3) Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, *`Urf* dibagi menjadi dua:

Pertama, *`Urf Shahih*, yakni suatu yang diulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang. Tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Kedua, *`Urf Fasid*, yakni berlaku disebuah tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun, misalnya bertujuan atau minum-minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Ramli, *Ushul Fiqih*, ed. Tim Citra Kreasi Utama, Cetakan pe (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal 88.

[28] Ramli, *Ushul Fiqih*, ed. Tim Citra Kreasi Utama, Cetakan pe (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal 89.

d. Syarat Pengamalan *`Urf*

Pertama, *`Urf* itu harus berlaku secara umum, yang artinya *`urf* tersebut terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

Kedua, *`Urf* telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan itu nantinya hukumnya akan muncul. Artinya, *`urf* yang akan dijadikan sandaran telah muncul terlebih dahulu daripada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Ketiga, *`Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

Keempat, *`Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerimaan *`urf* sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.

Kelima, *`Urf* sebagai dalil hukum syara`.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari ajaran dan merupakan bagian integral dari agama islam. Istilah hukum islam merupakan isilah khas dalam konteks indonesia, yang merupakan terjemah (*al-fiqh al-islamy*) atau dalam beberapa konteks dari (*al-syari`ah al-islamy*). Dalam wacana hukum barat, istilah ini di terjemahkan menjadi

[29] Ramli, *Ushul Fiqih*, ed. Tim Citra Kreasi Utama, Cetakan pe (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal 89-90.

islamic law. Baik dalam al-qur`an maupun sunnah, tidak ditemukan istilah *al-hukm al-islamy*. Istilah yang digunakan adalah *syari`ah*, yang kemudian dalam perkembangannya melahirkan istilah *fiqih*.[30] Dalam terminologi ulama Ushul Fiqih, syari`ah diartikan sebagai titah atau khithab Allah Swt. Yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat taklif berupa baligh dan berakal. Titah Allah tersebut dapat berupa tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan (perintah), tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan), pemberian pilihan antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maupun ketentuan yang berfungsi sebagai perantara hukum, seperti sebab, syarat, dan penghalang. Dengan demikian, syari`ah tidak hanya mengtur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan aktivitas dan perilaku sehari-hari.[31]

Menurut Raisuni dikutip dari Ridwan Dkk, mestilah kita benarkan bahwa sumber hukum islam itu adalah Al-Qur`an dan hadits. Tetapi tak bisa pula kita nafikan bahwa setelah dua sumber hukum itu terdapat juga sumber hukum islam lain,yakni ijma` dan qiyas yang berfungsi sebagai sumber hukum sekunder. Dan berfungsi sebagai menambah kedalaman tentang tujuan maqashid syariah.[32]

Hukum Islam atau *fiqih* memiliki peranan sentral dalam perkembangan agama islam karena merupakan manifestasi praktis dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[30] Sholihah et al., *Hukum Islam*, 2.
[31] Sholihah et al., *Hukum Islam*, 2.
[32] Sunoto, *"MENELISIK SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM*," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2023): 37–44.

ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), mencakup aspek ibadah, muamalah, pidana, dan sosial. Oleh karena, memahami islam tanpa memahamai hukum islam akan memberikan pemahaman yang parsial dan tidak utuh terhadap ajaran islam secara keseluruhan.[33]

Hukum islam merupakan sistem hukum yang dinamis dan kreatif. Dinamika ini tercermin dari bagaimana hukum islam terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial budaya. Para ulama sejak dulu telah mengembangkan metode ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hukum islam selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selama masih dalam koridor syariat.[34]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwasannya hukum islam merupakan pedoman yang mengatur sebagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perkawinan dan hukum keluarga. Salah satu ketentuan yang di atur dalam hukum islam terkait perkawinan ialah pelaksanaan *Walimatul `Ursy* sebagai bentuk syiar dan ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah. *Walimatul `Ursy* tidak hanya dipandang sebagai tradisi sosial masyarakat, tetapi juga memiliki dasar hukum dan tujuan yang sudah diatur dalam *syari`at*. Oleh karena itu, untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Lilik Andaryuni et al., "*Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon*," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* 8, no. 3 (2025): 81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

[34] Andaryuni et al.

memahami kedudukan dan pelaksanaan *Walimatul `Ursy* dalam perspektif hukum islam, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, dasar hukum, serta tujuannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fiqih.

a. Konsep *Walimatul `Ursy*

1) Definisi *Walimatul `Ursy*

Dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri (Karya Syekh Ibrahim al-Bajuri), walimah secara bahasa bermakna berkumpul. Secara istihlah, walimah adalah jamuan makan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan *(Walimatul `Ursy*). Hukumnya adalah sunnah muakkad dan dianjurkan diadakan sesuai kemampuan tanpa berlebihan. Berikut ini adalah redaksi refrensi dari kitab Hasyiyah al-Bajuri `ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi (Juz 2, Bab Walimah):

وَمَحَلُّ سُنَّةِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيدِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ تُسَنَّ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ مِنْ مَالِهِ كَفَى، إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ فَيَفْعَلَهَا مِنْ مَالِ غَيْرِ الرَّشِيدِ بِنَحْوِ أَبِي الزَّوْجَةِ. وَتَتَأَدَّى السُّنَّةُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَإِلَّا فَلَا

Artinya: Kesunnahan mengadakan Walimatul `Ursy berlaku bagi suami yang rasyid (pandai mengelola harta) jika suami belum rasyid, maka tidak disunahkan mengadakan walimah dari hartanya. Jika walimah dilakukan oleh bapak atau kakeknya dari hartanya sendiri, maka itu sudah mencukupi, kecuali jika bapak atau kakek enggan, maka walimah bisa dilakukan dari harta yang bukan milik orang yang rasyid, seperti dari pihak ayah istri. Kesunnahan walimah juga bisa terlaksana dengan adanya izin dari suami, jika tidak ada izin (suami tidak mengizinkan), maka kesunnahan tidak berlaku".[35]

[35] Ibn Qasim al-Ghazzi, "*Hasyiyah al-Bajuri `ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi*", Juz 2, Bab Walimah, hal 124.

Dalm kitab Fathul Qarib (Karya Abi Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghozy) *Walimatul `Ursy* adalah jamuan makanan untuk pernikahan. Imam asy Syafi`i mengatakan, (Walimah mencakup segala bentuk undangan karena baru saja mengalami kebahagiaan).[36]

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangann atau lainnya undangan.[37]

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwasannya pengertian *Walimatul `Ursy* ialah upacara perjamuan makan yang diselenggarakan sesudah terjadinya akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima`). Inti dari acara ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar dan kepada keluarga kedua mempelai, dan merayakan walimah juga sebagai ungkapan syukur dan kebahagiaan kedua mempelai.

2) Dasar Hukum *Walimaul `Ursy*

Hukum Walimatul `Ursy untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal

[36] Ibnu Qasim Al-Ghazy, "*Fathul Qarib*", Bab Walimatul `Ursy, Hal 100.

[37] Saputri Nelyanti, "TRADISI WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" (2020), hal 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.[38]

Dalam kitab Bulughul maram terdapat hadist yang menganjurkan untuk mengadakan walimah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: (مَا هٰذَا؟) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ).

Artinya: Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya: "Apa ini?" Abdurrahman menjawab: "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan (menyembelih) seekor kambing." (HR. Muslim No. 1427)

Hadist ini menerangkan bahwasanya Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya yang sudah melakukann akad nikah untuk mengadakan walimah (jamuan pernikahan), meskipun hanya dengan seekor kambing.[39] Jadi bisa di simpulkan bahwa hukum mengadakan walimah adalah *sunnah muakkad*. Tidak mengenai hukum mengadakan *Walimatul `Ursy* saja, tetapi juga ada hukum mengenai orang yang mendapatkan undangan dari orang yang mengadakan *Walimatul `Ursy*, hal ini terdapat dalam

[38] Siti Zulaikha, Fiqh Munakahat 1. (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97.
[39] Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Hadist no 905, hal 225.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kitab fathul qarib (karya Abi abdulloh syamsuddin muhammad bin qosim bin muhammad Al ghozy) sebagai berikut:

(وَإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أَيْ: وَلِيمَةِ الْعُرْسِ (وَاجِبَةٌ)، أَيْ: فَرْضُ عَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجِبُ الْأَكْلُ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ، أَمَّا الْإِجَابَةُ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَلَائِمِ فَلَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ الدَّاعِي الْأَغْنِيَاءَ بِالدَّعْوَةِ، بَلْ يَدْعُوهُمْ وَالْفُقَرَاءَ، وَأَنْ يَدْعُوهُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أَرَادَ سَبْعًا، أَمَّا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَلْ تُسْتَحَبُّ، وَتَكُونُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ مَذْكُورَةً فِي الْمُطَوَّلَاتِ، (إِلَّا مَنْعٌ) أَيْ: مَانِعٌ مِنَ الْإِجَابَةِ لِلْوَلِيمَةِ، كَأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الدَّعْوَةِ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مَجَالَسَتُهُ.

Artinya: (Memenuhi undangan walimah hukumnya wajib), yaitu walimah pernikahan. Adapun menghadiri undangan selain walimah pernikahan tidak wajib. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya sunnah. Walimah yang dimaksud adalah walimah yang diadakan karena pernikahan, bukan selainnya. Menurut pendapat yang lebih sahih, walimah dilaksanakan selama tujuh hari, namun kewajiban memenuhi undangan hanya pada hari pertama apabila yang diundang tidak hanya orang-orang kaya, tetapi juga mengundang orang-orang fakir. Adapun pada hari kedua, menghadiri undangan hukumnya sunnah. Sedangkan pada hari ketiga dan seterusnya, hukumnya makruh sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Kecuali apabila ada suatu alasan yang menghalangi untuk memenuhi undangan walimah, misalnya jika di tempat undangan terdapat sesuatu yang dapat menyakiti orang yang diundang, atau terdapat kemungkaran yang tidak mampu ia hilangkan.[40]

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya menghadiri walimah adalah wajib (*Fardu `Ain*) jika syarat-syaratnya terpenuhi, keajiban mendatangi walimah tersebut itu pada hari

[40] Abi abdulloh syamsuddin muhammad bin qosim bin muhammad Al ghozy, Bulughul Maram, Hadist no 906, hal 225.

pertama walimah, jika sudah hari kedua itu hukumnya sudah berbeda yakni sunnah, sedangkan untuk hari ketiga dan seterusnya itu sudah menjadi makruh, seseorang bisa gugur kewajibannya untuk menghadiri walimah jika ada *uzur syar`i*, seperti adanya kemungkaran atau hal yang membahayakan di tempat walimah tersebut.[41]

3) Hal-Hal Yang Dituntunkan Dalam Mengelenggarakan *Walimaul `Ursy*

Yang pertama. Mempercepat penyelenggaraan walimah setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini akan lebih baik, karena pernikahan akan semakin cepat diketahui oleh banyak orang, dan hal tersebut akan menghindarkan dari fitnah dari masyarakat. Dalam beberapa riwayat tentang pernikahan Rasulullah, beliau tidak menunda-nunda walimah setelah melangsungkan akad nikah. Dalam pernikahannya dengan siti zaenab misalnya Rasulullah menyelenggarakan walimah setelah menikah, sebagian ulama juga mengatakan ba`da dukhul.[42]

Kedua, menyelengarakan walimah sesuai dengan kemampuan. Pada dasarnya dalam menyelenggarakan walimah, makanan yang dii hidangkann disesuaikan dengan jumlah tamu yang sudah diundang, sedangkan jenis hidangannya itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[41] Abi abdullah syamsuddin muhammad bin qosim bin muhammad Al ghozy, Bulughul Maram, Hadist no 906, hal 225.

[42] Majelis Tarjih et al., *Tuntunan Walimah* (Yogyakarta, n.d.), hal 6-15.

disesuaikan dengan kemampuan shaibul hajat. Jika termasuk kategori orang yang mampu scara ekonomi , maka tidak ada larangan untuk mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan selama tidak berlebih-lebihan (israf). Namun jika mereka orang yang kurang mampu, tidak mengapa menjamu tamau dengan hidangan yang sederhana asal mereka masih mampu. Berdasarkan hadist riwayar bukhari dari muslim bin shofyah dari ibunya shofiah binti syaibah dan dari anas bahwa Rasulullah pernah menyelenggarakan walimah dengan hanya menghidangkan dua mud gandum dan bubur haisah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan walimah tidak mesti dengan menyembelih kambing, penyelenggaraan walimah disesuaikan dengan kemampuan, dan bagi yang memiliki kemampuan tidak bersikap berlebihan dan senantiasa menghindari sikap tabdzir. Sebagaimana hadist Nabi dari abu hurairah ra:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُوا ، وَاشْرَبُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَالْبَسُوا ، فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلاَ سَرَفٍ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ.

Artinya: Makanlah, minumlah, bershadaqahlah, dan berpakaianlah dengan cara tidak sombong dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat nikmat nya dipakai hambanya. (HR. Ahmad dan Al Baihaqi)[43]

[43] Majelis Tarjih et al., *Tuntunan Walimah* (Yogyakarta, n.d.), hal 6-15.

Ketiga, menghidangkan makanan dan minuman yang halal dan baik. Hendaklah dalam sebuah acara walimah itu menghidangkan makanan yang baik dann halal, dan tidak menghidangkann makanan yang subhat terlebih makanan yang haram untuk dimakan.

Keempat, mengundang orang-orang sholeh terutama dari kerabat. Disaat menyelenggarakan walimah hendaklah mengundang orang yang shaleh dan lebih utama dari kerabat mempelai, kenalan atau sahabat, dan tetangga baik yang kaya maupunn yang miskin.

Kelima, menghormati tamu undangan. Setiap tamu yang datang harus di hormati dan diperlakukan secara baik dengan tidak membedakan status sosial diantara mereka. Mereka dijamu dengan hidangan yang sudah disiapkan dan dipersilahkan untuk duduk ditempat yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Yang juga harus di perhatikan kepada tuan rumah harus menyediakan tempat duduk yang cukup agar para tamu undangan tidak ada yang makan dengan berdiri.[44]

Keenam, tidak bermegah-megahan atau berlebihan. Hendaklah kita tidak bermegah-megahan dan pemborosan dan pemubaziran. Sebagaimana firman Allah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Majelis Tarjih et al., *Tuntunan Walimah* (Yogyakarta, n.d.), hal 6-15.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terblenggu pada lehermu (kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkan (israf) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS Al-Isra` 29).[45]

4) Hikmah *Walimaul `Ursy*

Hikmah *Walimaul `Ursy* itu meliputi. Syukur kepada Allah, merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat dan rizki berupa pasangan hidup. Dan tidak hanya itu hikmah walimah juga sebagai syiar pernikahan, mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi akad nikah yang sah. Hal ini untuk mencegah timbulnya fitnah fitnah ditengah masyarakat.

Selanjutnya untuk menjalin tai silaturahmi, mempererat tali persaudaraan antara kedua belah pihak keluarga, kerabat, dan tetangga. Dan yang terakhir hikmah dari walimah adalah dapat berbagi kebahagiaan dan sedekah, memberi makan kepada fakir miskin serta mengundang orang-orang saleh untuk mendoakan keberkahan.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Majelis Tarjih et al., *Tuntunan Walimah* (Yogyakarta, n.d.), hal 6-15.
[46] Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 2, hal 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasar dari latar belakang masalah dan fokus kajian, penelitian ini menggunakan penelitian penelitian hukum empiris, dikenal juga sebagai metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[47] Penelitian hukum ini didasarkan kepada analisis secara kualitatif atau kuantitatif. Penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat desa kedungringin kecamatan muncar kabupaten Banyuwangi, untuk mencari informasi dan pandangan dan juga praktik nyata mengenai *Walimatul 'Ursy*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus, merupakan penelitian dimmana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, intitusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi

[47] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.

secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama priode tertentu.[48] Maka dari itu untuk menemukan dan menggali informasi yang lebih jelas mengenai *Walimatul `Ursy* di dalam masyarakat, khusus nya di desa kedungringin, kecamatan muncar, kabupaten banyuwangi, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis.

C. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini adalah di desa kedungringin, kecamatan muncar, kabupaten Banyuwangi, provinsi jawa timur. Desa ini dipilih untuk menjadi Lokasi penelitian karena ada banyak pasangan berfikir *Walimatul 'Ursy* adalah sebuah kewajiban karena hal ini hanya sekali dalam seumur hidup.

D. Subyek Penelitian

Sumber bahan hukum merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis, adapun sumber bahan hukum yang digunakan ialah *Purposive Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti tertarik untuk mempelajari kasus-kasus yang unik atau sangat relevan dengan pertanyaan peneliti. *Purposive Sampling* memungkinkan peneliti untuk fokus pada kelompok atau individu yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang dikumpulkan menjadi lebih kaya subjektif dapat mengakibatkan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Sri Wahyuningsih and Teori Pendekatan Psikologi, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Madura: UTM PRESS, 2013), hal 3, https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/BUKU-AJAR-METPEN.pdf.

penelitian sulit untuk digeneralisasikan.[49] Informan yang di wawancara didalamm penelitian disini ada tujuh narasumber. Yang pertama (Ibu Masrurotin) ialah sebagai sohibul hajat Desa Kedungringin Dusun Tratas, dan yang kedua (Ibu Fatimah) sebagai sohibul hajat Desa Kedungringin Dusun Krajan. Ketiga (Bapak Khafid) selaku tetangga Ibu Masrurotin. Keempat (Bapak (Bapak Erfan) selaku tokoh agama yang diundang Ibu Marurotin. Kelima (Bapak Miftahuddin) selaku tetangga Ibu Fatimah. Keenam (Ibu Hani) selaku tetangga Ibu Fatimmah. Dan yang ketujuh (Bapak Asmat) selaku tokoh masyarakat didesa Kedungrignin.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpukan dat, maka sumber data disebut responden. Berikut sumber data yang peneliti gunakan:

1. Sumber Data Primer, sumber data primer merupakan sumber yang utama dalam penelitian ini, sumber data primer ini meliputi observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan individu, atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai subyek penelitian yang sedang dilakukan. Data ini didapat secara langsung melalui riset lapangan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan topik yang diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi data utama yakni masyarakat yang melakukan pernikahan di desa kedungringin, melalui wawancara, yang kemudian data diolah oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[49] Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi Dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2727, file:///C:/Users/Dany/Downloads/saprizal,+58.+bakti,+241119.pdf.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang tertulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai jurnal yang berkaitan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hukum berisikan prosedur pencarian, pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dan apabila teknik ini digunakan dengan tepat maka akan memudahkan peneliti untuk mencari infomasi dan menjawab rumusan masalah, karena sudah tertata bagaimana cara untuk mencari infomasinya. Teknik pengumpulan data ini dapat disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. Cara ini digunakan ketika subjek kajian dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaann, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk

memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.[50]

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk *in-depht interview,* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, pertanyaannyaa fleksibel, pewawancara lebih terbuka, sehingga mereka dapat menambah atau mengubah urutan pertanyaan sesuai dengan alur percakapan.

Tujuan dari Wawancara untuk menemukan masalah yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya. Pertanyaan yang di ajukan saat wawancara diarahkan untuk menggali pemahaman mereka tentang Walimatul ‘Ursy, dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam pernikahan yang ada pada masyarakat desa kedungringin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen. Data yang dikumpulkan melalui dokumen, seperti surat, buku harian, foto, video, rekaman suara, dan sebagainya, dikenal sebagai dokumentasi. Dalam hal ini tidak ada batasan ruang untuk menemukan hal-hal yang mungkin terjadi di masa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Mita Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2015).

lalu.[51] Teknik ini sebagai pelengkap dari hasil observasi wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, dan bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian paling penting untuk melakukan penelitian, sebab dengan melakukan analisis peneliti dapat memecahkan permaslahan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti memberikan gagasan dan analisisnya terhadap data yang ada dan yang sudah terkumpul. Terdapat tiga tahapan analisis data dalam penelitian ini:

1. Reduksi Bahan Hukum

 Mereduksi data berarti merangkum, mengelompokkan serta memilih data yang telah ada, sehingga data yang telah direduksi dapat disesuaikan dengan permasalahn penelitian.

2. Penyajian Bahan Hukum

 Langkah yang selanjutnya yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan dapat memecahkan langkah selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

 Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan dari hal yang telah didapat. Hal ini didasarkan pada penjabaran data yang telah dilakukan sebelumnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban sementara dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Surwandi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan: ideologi, Epistimologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 116.

menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga dari hasil penarikan kesimpulan tersebut digunakan sebagai pembanding oleh peneliti.

H. Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya di tekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.[52] Untuk memeperoleh keabsahan data dilakukan teknik Trianggulasri. Teknik Trianggulasri adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada. Teknik Triangulasi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan Sehingga, sebuah kesimpulan diperoleh dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset. Melalui teknik triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan perisetan sebagai bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[52] Asbui. M. Husnullail, Risnita, M. Syahran Jailani, "TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DALAM RISET ILMIAH," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain.[53]

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakuka dengan cara membandingkan informasi atu data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.[54] Guna mendapatkan kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas atau wawancara terstruktur, selain itu peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasinya.

3. Triangulasi Peneliti

Penelitian dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang dalam proses mengumpulkan dan analisis data. Triangulasi antar peneliti memungkinkan bertambahnya wawasan dan pemahaman terhadap subjek yang diteliti. Namun demikian, pihak yang dilibatkan untuk menelaah data harus memiliki pengalaman penelitian dan tidak berada dalam situasi konflik kepentingan, sehingga tidak menimbulkan bias baru maupun merugikan peneliti maupun sumber data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. September (2024): 826–33.

[54] Dedi Susanto, Risnita dan M. Syahran Jaelani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal Pendidikan, Sosial, & Humaniora,* Vol, 1,No. 1, (Mei 2023), 56.

I. Tahap Penelitian

Dalam penelitian diperlukan adanya tahap-tahap dalam melaksanakan sebuah penelitian agar pelaksanaan nya berjalan dengan sistematis, tahap-tahap penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau rancangan kegiatan yang akan dilakukann oleh peneliti. Antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
 a. Memberikan topik permasalahan yang diteliti;
 b. Menemukan judul penelitian;
 c. Mengajukan judul skripsi dengan latar belakang dan fokus penelitian kepada fakultas syariah;
 d. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian, seperti penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal maupun karya ilmiah lainnya;
2. Tahap Penelitian
 a. Memahami konteks penelitian serta fokus penelitian yang akan ditliti;
 b. Mengumpulkan data-data serta refrensi yang signifikan dengan fokus penelitian yang ada;
 c. Melakukan analisis data sesuai dengann runtutan analisis data agar diperoleh hasil yang kredibel;
 d. Menarik kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Tahap Pasca Penelitian

 a. Menyusun hasil dari penelitian;

 b. Konsultasi kepada dosen pembimbing;

 c. Melakukan sidang skripsi;

 d. Melakukan revisi;

 e. Melakukan penjilidaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Kedungringin

Desa Kedungringin adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Muncar Kabupaten banyuwangi. Di Desa Kedungringin mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, nelayan dan kuli bangunan, ini merupakan pekerjaan yang rata-rata di lakukan oleh masyarakat sana. Desa Kedungringin dibagi menjadi tiga dusun, yang pertama adalah dusun krajan, yang kedua dusun tratas, dan yang ketiga adalah dusun kedungringin. Dari tiga pembagian tersebut, masing-masing dusun memiliki sejarah dan asal mula yang berbeda. Dengan kearifan lokal para sesepuh pada saat itu tiga dusun tersebut dijadikan menjadi satu yaitu desa kedungringin, berikut ini adalah asal muasal desa kedungringin.[55]

Desa kedungringin ini diambil dari sebuah kata, kedung yaitu sebuah sungai yang dalam dan tidak pernah kering airnya walaupun musim kemarau, dan kata ringin dulunya di ambil dari pohon beringin yang tumbuh di tengah kedung tersebut, akhirnya masyarakat sekitar di sana menamai daerah tersebut dengan kedungringin. Dan sampai sekarang sungai yang tidak pernah kering itu masih ada, akan tetapi untuk pohon beringin nya sudah tumbang karena, sudah sering terkena banjir. Di saat

[55] Muncartv7581, "DOKUMENTER DESA KEDUNGRINGIN MUNCAR BANYUWANGI", 14 Maret 2022, https://youtu.be/whbzsf04Ttk?si=2dxZeRkZl8pOCumZ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah mengajukan pemekaran wilayah, akhirnya wilayah tersebut di namai dengann desa kedungringin, pada waktu awal berdirinya desa ini, masih terdiri dari dua dusun, yang pertama dusun kedungringin, dan yang kedua dusu tratas. Seiring berjalan nya waktu desa ini di tambahkan dusun nya yaitu dusun krajan.

Desa ini memiliki luas wilayah 246.972 hektar atau 4.47 kilometer, desa ini memiliki jumlah penduduk 10.765 jiwa, untuk penduduk laki-laki terdapat 5.278 jiwa dan untuk penduduk perempuan terdapat 5.489 jiwa, desa ini memiliki 12 rw dan 40 rt. Masyarakat di sana rata-rata beragama islam, karena di sana masyarakatnya adalah petani maka banyak hasil pertanian yang di hasilkan masyarakar di desa sana misalnya, buah naga, padi, dan jagung.[56]

2. Kondisi Ekonomi Desa Kedungringin

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kedungringin secara umum tergolong kategori menengah kebawah. Ini sudah di terangkan di atas bahwa dilihat dari mata pencaharian penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, dan kuli baangunan. Ketiga sektor tersebut umumnya memiliki tingkat pendapatan yang relatif tidak tetap dan bergantung pada kondisi alam, musim, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani punya keterbatasan pada luas tanah dan hama yang dapat mengurangi atau bahkan merusak tanaman

[56]Muncartv7581, "DOKUMENTER DESA KEDUNGRINGIN MUNCAR BANYUWANGI", 14 Maret 2022, https://youtu.be/whbzsf04Ttk?si=2dxZeRkZl8pOCumZ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang di tanam oleh petani. Sedangkan masalah yang di hadapi oleh nelayan itu kepada cuaca, jika cuacanya tidak mendukung mereka biasanya tidak berlayar untuk mencari ikan. Dan jika masalah yang di alami oleh kuli bangunan itu kepada lapangann pekerjaan nya.

Dengan demikian, secara umum kondisi ekonomi masyarakat Desa Kedungringin dapat dikatakan pada tingkat menengah kebawah, dengan karakteristik pendapatan yang tidak stabil serta ketergantungan yang tinggi terhadap faktor eksternal.[57]

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin

Sebelum menguraikan pandangan masyarakat Desa Kedungringin mengenai walimah terlebih dahulu perlu di pahami mengenai pengertian *Walimatul `Urs* sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini. Pemahaman mengenai *Walimatul `Urs* itu penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian, fungsi dan tujuan, pelaksanaannya. Agara nantinya bisa melihat hal apa saja yang telah bergeser dalam *Walimatul `Urs* yang diadakan oleh masyarakat Kedungringin. *Walimatul `Urs* merupakan jamuan makan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan *(Walimatul `Ursy*). Hukumnya adalah sunnah muakkad dan dianjurkan diadakan sesuai kemampuan tanpa berlebihan.[58] Tujuan walimah (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[57] Muncartv7581, "DOKUMENTER DESA KEDUNGRINGIN MUNCAR BANYUWANGI", 14 Maret 2022, https://youtu.be/whbzsf04Ttk?si=2dxZeRkZl8pOCumZ.

[58] Ibn Qasim al-Ghazzi, "*Hasyiyah al-Bajuri `ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi*", Juz 2, Bab Walimah, hal 124.

atas adanya atau telah berlangsungnya sebuah akad perkawinan dan mengumpulkan kerabat serta teman-teman, dan tetangga sekitar. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka.[59]

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitiaan yang peneliti lakukan, menurut masyarakat desa kedungringin walimahan atau resepsi pernikahan merupakan acara yang perlu di adakan karena sebagi ucapan rasa syukur telah terlaksana nya pernikahan.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, yang di peroleh dari sohibul hajat Ibu Masrurotin selaku masyarakat desa kedungringin, mengatakan bahwasan nya:

> "*Walimatul `Ursy* itu merupakan acara untuk meramaikan pernikahan yang sudah dilakukan atau juga bisa disebut syukuran. Tujuan mengadakan walimahan ini agar tidak menimbulkan fitnah atau omongan dari tetangga sekitar, saya khawatir apabila tidak mengadakan walimahan, nanti banyak orang yang membicarakan saya dan suami, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak mengadakan *Walimatul `Ursy* takut banyak menimbulkan fitnah dari masyarakat, bisa saja dikira nikah sirri atau bahkan bisa dikira hamil diluar nikah makanya nikah nya diam-diam. Oleh karena itu, mengadakan *Walimatul `Ursy* itu tujuannya agar tidak ada fitnah maupun pandangan buruk dari warga sekitar. *Walimatul `Ursy* itu harus dilaksanakan setelah terlaksananya akad nikah, mengadakan acara tersebut merupakan suatu keharusan atau kewajiban karena jika tidak mengadakan saya merasa malu dan merasa kurang pantas jika dilihat oleh tetangga maupun kerabat. Bahkan apabila acaranya diadakan secara sederhana, terkadang masih ada saja orang yang membicarakan karena dianggap terlalu biasa. Saat mengadakan walimahan, saya juga mengundang jasa katering agar lebih praktis dan tidak perlu repot-repot memasak makanan untuk tamu undangan. Memang mengadakan acara seperti ini banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tetapi itu sebanding

[59] Anton et al., "*KELUARGA SAKINAH THE ROLE OF WALIMATUL ` URSY IN FORMING THE SAKINAH FAMILY*", Pendidikan Agama Islam, hal 11072. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

> dengan apa yang didapat. Dengan adanya walimah, orang tidak akan lagi membicarakan hal yang buruk, meski banyak mengeluarkan uang pun nanti uangnya juga akan kembali karena dapat amplop dari tamu undangan yang datang. Alasan saya mewajibkan acara *Walimatul `Ursy* ya tadi saya sampaikan, karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat. Apalagi acara pernikahan merupakan momen yang biasanya hanya terjadi sekali seumur hidup, sehingga rasanya kurang lengkap jika tidak diadakan walimahan. Rangkaian acaranya itu yang pertama sebelum diadakan walimahan nanti kita dari keluarga menentukan hari yang baik dulu lewat weton, lalu saat acara berlangsung, saya akan dirias oleh perias yang sudah diundang, setelah itu saya di duduk di panggung yang sudah di pelaminan yang telah dihias dengan dekorasi, setelah itu saya akan menyambut tamu undangan yang datang. Sebenarnya acara seperti ini cukup memberatkan, karena banyak mengeluarkan banyak biaya, tapi di sisi lain saya juga merasa senang karena khirnya telah resmi menikah dan dapat merayakan kebahagiaan bersama suami serta keluarga".[60]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwasannya *Walimatul `Ursy* itu wajib di adakan karena agar tidak menimbulkan fitnah, dan walimahan yang diadakannya harus diadakan semeriah mungkin agar tidak dikira pelit oleh tetangganya. Ibu Masrurotin juga mengatakan bahwasannya mengadakan acara walimahan itu memberatkan nya tetapi hanya karena tekanan sosial yang ada rela tetap mengadakannya, hal ini juga di dukung dari hasil yang didapatkan dari acara walimahan yaitu uang amplop yang didapat dari tamu undangan yang hadir.

Yang selanjutnya Bapak Khafid selaku tetangga Ibu Masrurotin, mengatakan bahwasannya:

> "Menurut saya, Walimahan yang diadakan ibu masrurotin merupakan acara yang baik, dengan adanya walimahan tersebut, masyarakat menjadi mengetahui bahwa pasangan tersebut telah

[60] Ibu Masrurotin, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 1 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> menikah secara sah. Selain itu, acara seperti ini juga dapat mempererat hubungan antara keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar karena semua dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kebahagaiaan. Dilingkungan sini, walimahan memang sudah menjadi tradisi yang biasanya diadakan setelah acara akad, jadi ketika ibu masrurotin mengadakan walimah, saya melihat sesuatu yang wajar karena hal ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat, menurut saya walimah ini sangat penting karena selain buat ungkapan rasa syukur, juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat luas. Tetapi didesa sini itu ya sebenanrnya malu juga kalau tidak mengadakan,, karena nantinya banyak orang yang akan membicarakan yang kurang baik, dan memang wajar hal disini mengadakan walimah tapi sekarang ini jika saya lihat dari acara yang diadakan ibu masrurotin walimah nya itu cenderung besar menurut saya dan itu ya bagus juga, nantinya semakin meriah tapi saya juga tahu mengadakan acara yang besar itu harus memakai uang yang banyak juga. Memang sekarang ini banyak masyarakat mengadakan walimahan itu semeriah mungkin, karena beralasan agar teerlihat pantas dilihat orang dan bisa diterima dilingkungan sekitar. Ya memang karena perkembangan zaman juga jadi walimahan saat ini sudah banyak berbeda dengan dengan zaman dulu, dulu terlihat sederhana dan lebih mementingkan nilai ibadah tetapi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi".[61]

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan denan Bapak Khafid, beliau menyatakan bahwa walimahan yang diadakan Ibu Masrurotin itu cukup besar dan meriah, dan beliau juga sadar akan biaya yang tidak sedikit, untuk mengadakan walimah tersebut.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Erfan Selaku tokoh masyarakat dan tetangga Ibu Masrurotin:

> "Saya sebagai tetangga Ibu Masrurotin sendiri, saya mengetahui pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang diadakan Ibu Masrurotin, menurut saya, Walimatul `Ursy merupakan acara yang dilaksanakan setelah akad nikah sebagai bentuk rasa syukur dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah. Dalam islam, hukum Walimatull `Ursy adalaah sunnah muakkad dan pelaksanaannya harus sesuai dengan

[61] Bapak Khafid, di wawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 2 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> kemampuan sehingga tidak memberatkan pihak yang menyelenggarakan. Tetapi saya melihat pelaksanaan walimah yang diadakan Ibu Masrurotin sudah mengikuti kebiasaan masyarakat saat ini dengan menggunakan dekorasi, katering, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh moderenisasi dalam pelaksanaannya. Dulu itu masyarakat lebih mengutamakan gotong royong dalam mempersiapkan acara. Sedangkan sekarang banyak yang menggunakan jasa jasa itu apa namanya wedding organizer, serta jasa katering juga. Menurut saya, kini masyarakat mengadakan walimah bukan karena ungkapan rasa syukur saja, tetapi juga karena malu atau khawatir menjadi bahan pembicaraan apabila tidak mengadakannya. Pdahal, walimah seharusnya dilakukan sesuai kemampuan dan tidak usah terlalu berlebihan sampai membuat beban apalagi sampai berhutang hanya demi terlihat pantas dipandang orang".[62]

Dari hasil wawancara dari Bapak Erfan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya walimah dipahami sebagai acara yang dilaksanakan setelah akad nikah sebagai bentuk rasa syukur. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan walimah yang di adakan Ibu Masrurotin telah mengalami pergeseran akibat perkembangan zaman. Yng di tandai dengan penggunaan jasa profesional. Dan juga masyarakat menganggap mengadakan walimah karena tuntutan sosial. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa walimah sebaiknya diadakan secara sederhana sesuai kemampuan ekonomi seseorang.

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Fatimah sebagai sohibul hajat yang merupakan waraga Desa Kedungringin dusun Krajan:

> "Menurut saya selaku sohibul hajat, *Walimatul `Ursy* merupakan sebauh acara sebagai bentuk ungkapan rasa syukur karena akad nikah sudah diberikan kelancaran. Tujuan diadakan walimahan agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat sekitar sini. Yang saya khawatirkan apabila tidak mengadakan walimahan nanti

[62] Bapak Erfan, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 2 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> banyak orang itu mengira kami belum menikah, bahkan bisa saja dinilai menikah sirri oleh orang sekitar. Selain itu, omongan dari masyarakat juga biasanya bermacam-macam, misanya dianggap pelit atau hal yang lainnya. Memang saya tidak terlalu memikirkan perkataan seperti itu, tetapi kalau sampai terdengar juga rasanya tidak enak. Menurut saya, *Walimatul `Ursy* itu memang harus diadakan dalam setiap pernikahan. Soalnya pernikahan biasanya hanya terjadi sekali seumur hidup, jadi harus dirayakan dengan baik dan meriah. Bahkan bagi saya pribadi, resepsi itu sudah seperti kewajiban. Selain sebaai bentuk rasa syukur, acaranya juga sebaiknya terlihat meriah agar banyak tamu yang datang dan tidak menimbulkan omongan dari tetangga sekitar. Biasanya resepsi dilaksanakan setelah akad nikah, sebelum ke tahap itu, ada beberapa persiapan yang dilakuka, mulai dari lamaran, menentukan hari baik untuk akad nikah, lalu mengadakan genduri pada malam sebelum akad. Setelah semua itu selesai, barulah dilaksanakan respesi pernikahan. Pada saat respesi saya dirias dengan bagus, kemudian duduk bersama suami di pelaminan yang sudah saya siapkan untuk menyambut para tamu undangan. Tamu yang datang biasanya memberikan amplop kepada pengantin. Selain itu, saya mengundang penyanyi untuk memeriahkan acara resepsi pernikahan. Sebenarnya mengadakan acara seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar, menurut saya acara seperti ini cukup memeberatkan bagi saya dan suami. Kalau tidak dibantu olehh orang tua, mungkin saya akan menunda pernikahan sampai memiliki uang yang cukup. Hal itu karena acara resepsi diharapkan berlangsung secara meriah, belum lagi nanti harus memberikan biaya dekorasi, sewa tenda, sound system, dan wedding organizer yang semuanya membutuhkan banyak biaya. Kalau pun nanti acaranya diadakan kurang meriah, saya merasa kurang pantas dilihat oleh orang sekitar".[63]

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Fatimah bahwa resepsi pernikahan merupakan hal yang harus diadakan, dan merupakan suatu hal yang wajib. Mengadakannya juga harus terlihat meriah walaupun Ibu Fatimah merasa keberatan tapi karena tekanan sosial ia harus tetap mengadakannya, bahkan sampai memiliki niat menunda karena belum cukup uang.

[63] Ibu Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 3 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Nihayatus Zuhriya sebagai tetangga Ibu Fatimah yang merupakan warga Desa Kedungringin:

> "Menurut saya, Walimatul `Ursy merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur karena sudah terlaksananya akad nikah. Selain itu, acara tersebut juga bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menikah dan sah secara agama dan negara. Lalu saya sebagai tetangga, saya mengetahui pelaksanaan walimah yang diadakan Ibu Fatimah, menurut saya, acara Ibu itu diselenggarakan sudah cukup meriah dan mengikuti kebiasaan masyarakat desa sini, kalok saya melihat, acara yang di adakan itu cukup besar dan meriah menurut saya. Karena banyak dekorasi, hiburan, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya, yang membuat acar terlihat menarik dan mewah. Untuk saat ini itu masyarakat itu menganggap walimah itu suatu yang wajib dan harus diadakan. Bahkan ngga sedikit yang beranggapan bahwa walimah harus diadakan semeriah dan sebesar mungkin, karena agar terlihat pantas dilihat di tamu undangan dan masyarakat sekitar. Saya juga juga melihat bahwa pelaksanaan walimah terutama yang di adakan Ibu Fatimah itu seperti itu. Saya juga menyadari juga menurut saya juga kalau diadakan biasa saja itu kurang pantas juga, ya karena ini acara seumur hidup sekali masa iya mengadakannya biasa saja. Dan memang saya juga paham untuk mengadakan nya itu ya harus dan membutuhkann uang yang cukup banyak, Ibu Fatimah itu ya menurut saya orang nya itu tidak terlalu kaya tapi bisa sampai mengadakan sebesar itu itu bagus. Menurut saya, salah satu alasan beliau mengadakan seperti itu agar menjaga pandangan dari masyarakat sekitar dan menjaga agar tidak menjadi omongan tetangganya. Oleh karena itu, walimah tidak di pandang hanya sebatas rasa syukur saja. Tetapi juga berkaitan dengan tekanan sosial juga. Saya jika di tanya mengenai hukum dan pengertian menurut islam mengenai walimah itu sebenarnya tidak tau saya tau hanya sebatas sebagai ungkapan rasa syukur saja.".[64]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nihayatus Zuhria, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan walimah yang diadakan oleh Ibu Fatimah tergolong cukup besar. Menurut beliau, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena dapat menghindarkan keluarga penyelenggara dari

[64] Ibu Nihayatus Zuhriya, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 3 Juli 2026.

pandangan atau komentar negatif dari masyarakat sekitar. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat desa masih melaksanakan walimah karena adanya tekanan atau tuntutan sosial dari masyarakat. Beliau pun juga menunjukkan bahwa pemahaman beliau mengenai pengertian dan tujuan *Walimatul `Ursy* dalam perspektif hukum islam masih terbatas. Sehingga pemaknaannya lebih didasarkan pada fungsi sosial daripada aspek keberagaman yang melandasinya.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Miftahudin sebagai tetangga Ibu Fatimah yang merupakan warga Desa Kedungringin:

> "Menurut saya, Walimatul `Ursy merupakan bentuk rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sebagai sarana untuk mengenalkan kepada masyarakat sekitar. Lalu saya sebagai tetangga, saya mengetahui pelaksanaan walimah yang diadakan Ibu Fatimah. Menurut saya, acara tersebut penting karena selain sebagai ungkapan rasa syukur, juga menjadi sarana untuk mempererat huubungan silaturahmi antara keluarga, kerabat, dan masyarakat. Saya melihat bahwa pelaksanaan walimah yang beliau adakan itu sangat meriah dan ikut kebiasaan masyarakat saat ini. Dalam persiapannya, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti dekorasi, konsumsi, hiburan, dan perlengkapan lainnya. Bahkan beliau juga menggunakan jasa profesional dibanding mengandalkan gotong royong seperti yang dahulu sering dilakukan. Menurut pengamatan saya, sebagai masyarakat menganggap walimah sebagai acara yang harus diadakan agar tidak menimbulkan omongan dari masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga anggapan bahwa semakin meriah suatu upacara, maka akan semakin baik penilaian masyarakat. Karena itu, tidak sedikit orang yang berusaha membuat acara walimah terlihat ramai dan pantas di hadapan tamu undangan, seperti acara yang di adakan Ibu Fatimah itu juga tergolong seperti itu. Dan saya untuk pemahaman mengenai walaimah menurut islam itu kurang terlalu paham tetapi kan ya suatu yang berlebihan juga tidak baik, maka saya juga menilai acara yang beliau selenggarakan itu menurut saya berlebihan".[65]

[65] Bapak Miftahudin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 3Juli 2026.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan *Walimatul `Ursy* yang diadakan Ibu Fatimah menurut Bapak Miftahudin itu tergolong meriah dan beliau juga mengadakan seperti itu karena telah terpengaruh oleh tuntutan sosial masyarakat yang menganggap walimah harus diadakan secara pantas agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Meski beliau kurang mengetahui hukum walimah, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan walimah tersebut cenderung berlebihan.

Selanjutnya dari Bapak Asmat selaku tokoh masyarakat Desa Kedungringin mengatakan sebagai berikut:

> "*Walimatul `Ursy* sebenarnya merupakan acara respesi pernikahan yang bertujuan untuk bersedekah kepada masyarakat desa dan kerabat. Tujuan nya sendiri yaitu sebagai bentuk peberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa kedua mempelai sudah resmi menikah dengan sah, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan fitnah oleh masyarakat sekitar. Meski demikian, hukum *Walimatul `Ursy* tetaplah sunnah muakkad, bukan wajib. Akan tetapi, di masyarakat sini pelaksanaannya terasa seperti suatu kewajiban karena banyak orang merasa malu apabila tidak mengadakan walimahan. Selanjutnya untuk prosesi acaranya, biasanya sebelum dilaksanakan acara *Walimatul `Ursy*, kedua keluarga biasanya menentukan hari baik terlebih dahulu, dengan cara menghitung weton kedua mempelai. Menjelang hari pernikahan, keluarga pengantin, keluarga pengantin juga membuat jenang sebagaai bagian dari tradisi masyarakat desa sini. Karena prosesnya pembuatannya sangat lama, masyarakat biasanya bergotong royong membantu untuk membuatnya. Tidak hanya membuat jenang, masyarakat juga ikut membantu memasak makanan dan menyebarkan undangan, sehingga suasana kebersamaan dan kekeluargaan masih sangat terasa. Namun sekarang sudah banyak perubahan. Kalau dahulu warga dilibatkan secara langsung, sekarang kebanyakan keluarga yang mengadakan acara walimahan lebih memilih menggunakan jasa tukang masak, sehingga masyarakat tidak lagi banyak ikut membantu seperti dahulu. Dan juga sekarang masyarakat setiap mengadakan walimahan pasti ada hiburannya, seperti hal yang wajib di setiap acara, sekrang hiburannya pun bukan pengajian atau seni hadrah lagi melainkan, mendatangkan penyanyi, kalau tidak itu mereka mendatangkan

> sound sistem yang besar-besar. Mereka mendatangkan hiburan di acar itu tujuan nya agar, nanti tamu yang di undang itu banyak yang datang, hal ini karena menurut mereka jika semakin banyak tamu maka mereka juga akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Beginilah keadaannya sekarang di Desa Kedungringin ini, menurut saya *Walimatul `Ursy* yang ada di sini sudah mengalami perubahan, terutama pada bagaiamana mereka memaknai nya, kini mereka mengadakan nya hanya karena takut akan omongan dari tetangganya, dan juga kini acara tersebut dibuat sebagai tempat untuk sarana mencari keuntungan".[66]

Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Asmat berikut bahwasannya *Walimatul `Ursy* yang berada di Desa Kedungringin ini sudah mengalami pergeseran karena berbagai hal, seperti mereka beranggapan walimahan yang diadakan mereka itu sebagai tempat mencari keuntungan, tidak hanya itu mereka juga mengadakan acara *Walimatul `Ursy* itu juga karena gengsi, takut dibuat pembicaraan orang sekitar, dan juga jika mereka mengadakan dengan acara yang biasa saja, itu juga bisa membuat jadi pembicaraan masyarakat, jadi dari beberapa hal itu niat mengadakan acara *Walimatul `Ursy* mereka sudah berbeda, bukan lagi untuk pengungkapan rasa syukur lagi.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kedungringin saat ini cenderung lebih mengutamakan kemeriahan acara, hal ini bahkan berdampak pada meningkatnya beban biaya, sehingga tidak jarang calon pengantin harus menyiapkan dana yang cukup besar demi menyelenggarakan *Walimatul `Ursy,* bahkan ada yang sampai menunda pernikahan nya karena belum memiliki uang yang banyak untuk mengadakan acara yang besar tersebut, dan mereka juga menganggap acara

[66] Bapak Asmat, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

resepsi pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Dari hasil wawncara banyak masyarakat tersebut banyak masyarakat yang sudah bergeser tradisnya dan juga bahkan niatnya pula sudah berbeda dari niat sebenarnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tradisi *Walimatul `Ursy*

Berdasarkan dari hasil penelitian di desa Kedungringin, dari hasil wawancara dengan sohibul hajat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Kedungringin melakukan pergeseran tradisi yang ada di desanya, yakni sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan agama

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan, ada narasumber yang sudah memiliki pemahaman mengenai *Walimatul `Ursy* akan tetapi hanya sebatas, bentuk rasa syukur dan sebagai pengumuman pernikahan kepada masyarakat sekitar, namun merek belum sepenuhnya memahami sepenuhnya mengenai hukum serta makna yang sebenarnya secara mendalam. Mereka paham hanya sebatas pengertian nya saja, dan karena hal itu *Walimatul `Ursy* yang berada di Desa Kedungringin mengalami pergeseran makna, dan sampai menganggap *Walimatul `Ursy* sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara meriah demi menghindari omongan masyarakat, padahal dalam islam walimahan dianjurkan (sunnah muakkad), bukan kewajiban yang harus mewah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Pengaruh Moderenisasi

Perkembangan zaman membawa perubahan dan pola pikir dan gaya kehidupan masyarakat, moderenisasi memperkenalkan konsep *Walimatul `Ursy* yang lebih mewah, terstruktur, dan profesional melalui media maupun interaksi sosail. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Sehingga pelaksanaan *Walimatul `Ursy* bergser dari sederhana menajdi lebih moderen.

c. Pengaruh tekanan sosial masyarakat

Faktor yang paling dominan adalah adanya tekanan sosiall dari lingkungan masyarakat sekitar. Banya informan menyatakan bahwa walimah diadakan bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga karena takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar, mereka juga merasa malu karena menganggap jika tidak mengadakan atau mengadakan secara sederhana itu nantinya akan membuat orang sekitar akan membicarakan mempelai tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Pengaruh kondisi

Meski masyarakat desa Kedungringin mayoritas berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah, adanya perubahan pola konsumsi (konsumtif) menyebabkan masyarakat cenderung memaksakan diri untuk mengadakan acara besar. Hal ini diperkuat dengan kemudahan akses terhadap pinjaman atau hutang, sehingga biaya bukan penghalang bagi masyarakat. Dari beberapa narasumber yang sudah di wawancarai

oleh peneliti, ada dua orang yang terpengaruh oleh kondisi sampai mereka berhutang, yang pertama adalah Ibu Nihayatus Zuhriya, dan yang kedua adalah Bapak Khafid.

C. Pembahasan Temuan

1. Tinjauan *`urf* terhadap pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di desa kedungringin

Jika dikaitkan dengan *`Urf*. Tradisi Walimatul `Ursy yang dilaksanakan masyarakat Desa Kedungringin merupakan bentuk *`Urf Fi`li*, yaitu kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi tersebut juga dapat dikategorekina sebagai *`Urf Khash*, karena hanya berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu dan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak selalu ditemukan didaerah lain. Pada masa dahulu, *Walimatul `Ursy* dipahami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas terlaksananya akad nikah, dan juga sebagai sarana untuk mengumumkan pernikhan yang sudah dilakukan kepada masyarakat dan keluarga kedua mempelai. Dan tidak hanya itu *Walimatul `Ursy* juga berfungsi untuk mempererat silaturahmi. Pelaksanaannya dilakukan secara sederhana, mengutamakan gotong royong, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Kebiasaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *`Urf Shahih*, karena tidak bertentangan dengan syariat islam dan mengundang nilai kemaslahatan bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, telah terjadi pergeseran dalam pemaknaan dan pelaksanaan *Walimatul `Ursy.* Masyarakat Desa Kedungringin tidak lagi hanya memandang walimah sebagai ungkapan rasa syukur saja, tetapi juga sebagai sarana menjaga gengsi sosial, menghindari cibiran masyarakat, memperoleh pengakuan sosial, bahkan mencari keuntungan ekonomi melalui amplop yang diberikan oleh tamu undangan yang telah datang. Selain itu, juga muncul anggapan bahwa walimah harus dilaksanakan secara besar dan meriah agar dianggap pantas oleh masyarakat.

Dalam perspektif *`Urf*, perubahan bentuk pelaksanaan seperti penggunaan dekorasi, katering, wedding organizer, atau hiburan modern pada dasarnya masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Perubahan tersebut merupakan bagian dari perkembangan zaman dan termasuk *`Urf Shahih*, karena hanya menyangkut teknis pelaksanaan acara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akan tetapi, ketika tujuan pelaksanaan walimah bergeser dari rasa syukur menjadi ajang prestise, gengsii, takut terhadap omongan masyarakat, serta mendorong seseoran berhutang atau menunda pernikahan demi menyelenggarakan pesta yang mewah, maka kebiasaan tersebut cenderung mengarah kepada *`Urf Fasid*. Hal ini karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan prinsip syariat islam yang mengajarkan kesederhanaan, menghindari pemborosan (*israf*), dan tidak memberatkan pihak yang melaksanakan walimah. Dengan demikian, menurut teori *`Urf*

pergeseran *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin menunjukkan adanya perpaduan antara *`Urf Shahih* dan *`Urf Fasid*. Unsur-unsur yang masih mempertahankan fungsi syiar pernikahan, silaturahmi, dan rasa syukur termasuk `Urf Shahih. Namun, unsur-unsur yang didasarkan pada ekonomi termasuk *`Urf Fasid* karena tidak lagi sejalan dengan tujuan utama disyariatkan *Walimatul `Ursy* dalam islam.

2. Tinjauan hukum islam terhadap pergeseran tradisi *walimatul `ursy* di desa kedunngringin

Dalam hukum islam, Walimatul `Ursy hukumnya sunnah muakkad yang dianjurkan untuk dilaksanakan setelah akad nikah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya pernikahan. Selain itu, walimah bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, mencegah timbulnya fitnah, mempererat silaturahmi, serta berbagi kebahagiaan dan sedekah kepada sesama. Pelaksanaannya pun dianjurkan sesuai kemapuan ekonomi tanpa adanya unsur berlebihan (israf) maupun pemborosan (tabdzir).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat Desa Kedungringin, ditemukan bahwasannya pemahaman dan praktik Walimatul `Ursy telah mengalami perubahan. Sebagian besar informan memandang walimah bukan lagi sekedar ungkapan rasa syukur, melainkan telah dianggap sebagai suatu kewajiban sosial yang harus dilaksanakan. Bahkan terdapat anggapan bahwa walimah harus diselenggarakan secara besar dan meriah agar tidak menimbulkan omongan negatif dari

masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari ketentuan hukum islam yang menetapkan walimah sebagai sunnah muakkad menjadi sesuatu yang dipersepsikan sebagai kewajiban sosial.

Selain itu, konsep Walimatul `Ursy dalam hukum islam menekankan prinsip kesederhanaan dan pelaksanaan sesuai kemampuan. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing, bahkan dalam beberapa riwayar beliau menyelenggarakan walimah dengan hidangan yang sderhana. Akan tetapi, dalam praktiknya di Desa Kedungringin, menunjukkan bahwa masyarakat di sana cenderung mengutamakan kemeriahan acara melalui penggunaan dekorasi mewah, wedding organizer, hiburan, sound system, dan berbagai fasilitas yang lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani secara ekonomi, bahkan ada yang berniat menunda pernikahan karena belum memiliki biaya yang cukup untuk menyelenggarakan walimah yang dianggap layak oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip kesederhanaan menuju orientasi kemewahan dan prestise sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum islam mengajarkan bahwa walimah bertujuan untuk memperoleh keberkahan dan mempererat hubungan sosial. Akan tetapi, dari hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian masyarakat mulai memandang walimah sebagai sarana mendapatkan keuntungan ekonomi melalui amplop tamu undangan. Bahkan terdapat tanggapan bahwa semakin banyak tamu yang datang, maka semakin besar keuntungan yang

didapat. Pergeseran orientasi ini menunjukkan bahwa nilai ibadah dan syukur yang menjadi tujuan utama walimah mulai bercampur dengan kepentingan ekonomi. Tetapi juga terdapat beberapa unsur pelaksanaan Walimatul `Ursy di Desa Kedungringin yang masih sesuai dengan konsep hukumm islam. Masyarakat tetap menjadikan walimah sebagai sarana mengmumkan pernikahan, mencegah fitnah, serta mempererat silaturahmi antara keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi syiar dan sosial dari walimah masih tetap dipertahankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di desa kedungringin kecamatan muncar kabupaten banyuwangi, dengan data yang sudah didapatkan pada bagian akhir penelitian dapat menyimpulkan tiga hal utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *Walimatul 'Ursy* di Desa Kedungringin sudah mengalami pergeseran, baik dari segi makna maupun tujuannya, dan juga pelaksanaannya. Pada awalnya, *Walimatul 'Ursy* berfungsi sebagai syiar pernikahan, ungkapan rasa syukur, serta sarana mempererat silaturahmi, dengan menekankan kesederhanaan dan gotong royong. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini cenderung dipandang sebagai sebuah kewajiban sosial oleh masyarakat oleh masarakat. Pelaksanaannya pun lebih mengedepankan unsur kemewahan demi mendapatkan pengakuan sosial, dengan cara menghadirkan penyanyi untuk memeriahkan acara *Walimatul 'Ursy*, menggunakan dekorasi yang mewah, melibatkan jasa wedding organizer, serta memanfaatkan jasa katering. Bahkan, tidak sedikit masyarakat memandang *Walimatul 'Ursy* sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan melalui pemberian amplop dari tamu undangan. Berdasarkan dari berbagai hal tersebut, dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* telah mengalami pergeseran yang signifikan, dan juga dampak dari pergeseran ini mengakibatkan beban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ekkonomi yang beratmbah bagi masyarakat dan bisa mengakibatkan penundan pernikahan juga.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* yang ada di tenga masyarakat Desa Kedungringin. Faktor yang pertama yaitu, kurangnya pengetahuan agama mengenai *Walimatul `Ursy* dalam ajaran islam. Faktor yang kedua yaitu pengaruh moderenisasi, perkembangan zaman membawa perubahan terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Dan faktor yang ketiga yaitu pengaruh tekanan sosial masyarakat, banyaknya masyarakat yang menagnggap bahwa jika tidak mengadakan walimah itu nanti ditakutkan menjadi omongan masyarakat maka mereka menganggap walimah itu wajib. Yang ke empat, pengaruh kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat, meskipun mayoritas masyarakat Desa Kedungringin berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah, perubahan pola hidup yang cenderung konsumtif membuat masyarakat tetap memaksakan diri untuk mengadakan acara dalam skala besar.
3. Dari hasil analisis dari teori `Urf dan perspektif hukum islam, tradisi Walimatul `Ursy di Desa Kedungringin. Pada awalnya merupakan `Urf Shahih karena mengandung nilai syukur, syiar pernikahan, dan silaturahmi, yang sesuai dengan tujuan syariat. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna dan tujuan walimah yang ditandai dengan munculnya tekanan sosial, gengsi, orientasi kemeriahan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta pencarian keuntungan ekonomi. Walimah yang semula berstatus sunnah muakkad kini cenderung dipandang sebagai kewajiban sosial. Jadi walimah saat ini menunjukkan kecenderungan bergeser. Sehingga dapat dikategorikan `Urf Fasid karena tidak sepenuhnya berjalan dengan prinsip syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pergeseran tradisi *Walimatul `Ursy* di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi peneliti perlu memberikan saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan untuk masyarakat Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk lebih meperhatikan pelaksanaan *Walimatul `Ursy* atau bisa disebut resepsi pernikahan, agar masyarakat Desa Kedungringin saat melakukan *Walimatul `Ursy* sejalan dengan syaiat islam. Mengingat *Walimatul `Ursy* itu di adakan hanya sebagai ungkapan rasa syukur dan mempererat tali silaturrahmi, alangkah baiknya diadakan dengan semampunya dan tidak usah berlebihan sampai-sampai memberatkan orang yang mengadakannya.
2. Acara *Walimatul `Ursy* yang diadakan oleh masyarakat desa kedungringin ini memang dilangsungkan untuk memuliakan tamu, akan tetapi cara yang mereka terlalu berlebihan sampai menjauh dari tujuan syariat, memang tujuan awal masyarakat Desa Kedungringin itu sudah baik, tetapi dampak dari yang apa mereka lakukan kurang begitu baik, karena mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengadakan acara *Walimatul `Ursy* bukan nya senang malah memberatkan diri sendiri, dan juga mereka harus lebih mengerti lagi mengenai tujuan *Walimatul `Ursy* yang sebenarnya, bukan untuk ajang prestise ataupun untuk ladang mencari keuntungan**.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Desminar, M.A, M.S., Vivi aria Atuti Almujaddedi, Ririn Putri Hardini Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, and Adim Ranun Mela Natasya, Wahyuni Mulia Suci. *Hukum Keluarga Islam*, 2022.

Jember, Tim Penyusun Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2024)*', 2024.

Kasnawi, M. Tahir, and Sulaiman Asang. *Konsep Dan Pendekatan Perubahan Sosial*, n.d.

Ramli. *Ushul Fiqih*. Edited by Tim Citra Kreasi Utama. Cetakan pe. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Sholihah, Hani, Kasman Bakry, Dina Khairunnisa, Abdul Rahim, Eka Juliana Saragih, Qadriani Arifuddin, Siti Nurhayati, et al. *Hukum Islam*, 2023. www.HeiPublishing.id.

Sugono, Dendy. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tarjih, Majelis, Tajdid Pimpinan, Wilayah Muhammadiyah, D I Y Jl, and Gedongkuning No. *Tuntunan Walimah*. Yogyakarta, n.d.

Wahyuningsih, Sri, and Teori Pendekatan Psikologi. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS, 2013. https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/BUKU-AJAR-METPEN.pdf.

Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1. (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97.

Jurnal

Andaryuni, Lilik, Universitas Islam, Negeri Sultan, Aji Muhammad, and Idris Samarinda. "Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* 8, no. 3 (2025): 81. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.

Cristie Agustina br Angkat1, Muhammad Zidan Hakim Lubis, Lestari Dara Cinta, and Utami Ginting. "WARISAN BUDAYA KARO YANG TERANCAM: UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI TOPENG TEMBUT-TEMBUT." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 2281–90.

Jurnal, Jicn, Cendikiawan Nusantara, Hana Khopipah, Lingga Shevila Wigar, and Nadya Azzahra. "KELUARGA SAKINAH THE ROLE OF WALIMATUL ` URSY IN FORMING THE SAKINAH FAMILY." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* Vol : 1 No (2025): 11072.

Lebong, Rejang, Sutarto Sutarto, Idi Warsah, and Ngadri Ngadri. "Kostruksi Makna Tradisi Walimatul ' Ursy Bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten" 7249 (2021).

M. Husnullail, Risnita, M. Syahran Jailani, Asbui. "TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DALAM RISET ILMIAH." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

Muhtadin, Annas. "PERGESERAN MAKNA ESENSI WALIMAH AL-URS" 6, no. 1 (2022): 1–15.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Ilhami Arivan, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. September (2024): 826–33.

Ritonga, Meifiani. "Walimah Atau Pesta Perkawinan Sebagai Praktik Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2026).

Rizal, Fitra. "PENERAPAN ' URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

Rosaliza, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2015).

Septiani, Rina. "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19." *Journal of Islamic Law And Studies* 5, no. 1 (2021): 28–42. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx.

Subhaktiyasa, Putu Gede. "Menentukan Populasi Dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2727. file:///C:/Users/Dany/Downloads/saprizal,+58.+bakti,+241119.pdf.

Sukiman, M, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Bandar, Intitut Agus, and Salim Metro. "Analisis Walimah Al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid Al- Syari'ah" 1, no. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sunoto. "MENELISIK SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2023): 37–44.

Yuhasnil. "MENARA Ilmu Vol. XIII No.5 April 2019" XIII, no. 5 (2019): 222–30.

Rijal Mumazziq Zionis,"Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam".Jurnal Falasifa, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah(STAIFAS), 2011).

Dedi Susanto, Risnita dan M. Syahran Jaelani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal Pendidikan, Sosial, & Humaniora*, Vol, 1,No. 1, (Mei 2023), 56.

Skripsi

Saputri Nelyanti. "TRADISI WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)," 2020.

Zainul Fuad. "WALIMATUL 'URSY DALAM MASYARAKAT MODERN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN 'URF (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)," 2024.

Tesis

Dewi Putriyanti. "DAMPAK PELAKSANAAN WALIMATUL URSY TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM," 2025.

Internet

https://kbbi.lektur.id/pergeseran,

Kitab Fiqih

Ibn Qasim al-Ghazzi, "*Hasyiyah al-Bajuri `ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzi*", Juz 2, Bab Walimah.

Ibnu Qasim Al-Ghazy, "*Fathul Qarib*", Bab Walimatul `Ursy, 100.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Hadist no 905, 225.

Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 2, 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Video Youtube

Muncartv7581, "DOKUMENTER DESA KEDUNGRINGIN MUNCAR BANYUWANGI", 14 Maret 2022, https://youtu.be/whbzsf04Ttk?si=2dxZeRkZl8pOCumZ.

Wawancara

Bapak Asmat, Diwawancarai Oleh penulis, Banyuwangi, 20 April 2026.

Bapak Erfan, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Juli 2026.

Ibu Masrurotin, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 1 Juli 2026.

Bapak Khafid, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Juli 2026.

Ibu Fatimah, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 2 April 2026.

Ibu Nihayatuz Zuhria, Diwawancatrai Oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Juli 2026.

Bapak Miftahudin, Diwawancarai Oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Pergeseran Tradisi Walimatul `Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi kasus desa kedungringin kecamatan muncar kabuaten banyuwangi)	1) Pergeseran Tradisi Walimatul `Ursy 2) Faktor Penyebab Pergeseran Tradisi 3) Perspektif Hukum Islam	1. Bentuk Pergeseran 2. Faktor Internal dan Eksternal 3. Analaisis Maqashid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam	1. Perubahan Makna dari Ibadah Menjadi Tuntutan Sosial 2. Kurangnya Pemahaman Agama dan Tekanan Sosial Masyarakat 3. ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-‘aql dan Relasi Norma Agama Dan Praktik Sosial	1. Data Primer Terdiri dari Sohibul Hajat Desa Kedungringin Dan Tokoh Masyarakat 2. Data Sekunder Terdiri dari Beberapa Sumber Kepustakaan Dan Internet	1. Jenis Penelitian Yuridis Empiris 2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam 3. Teknik Pengumpulan Data Wawancara Dan Dokumentasi 4. Analaisi Data Reduksi Bahan Hukum, Penyajian Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan Data Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode	1.Tradisi Pelaksanaan Walimatul `Ursy Masyarakat Desa Kedungringin yang mengalami perubahan nilai dan bentuk pelaksanaan nya 2. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Pergeseran Tradisi Yang Berada di Desa Kedungringin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat

1. Pengertian *Walimatul `Ursy* menurut masyarakat Desa Kedungringin?
2. Apa tujuan masyarakat Desa Kedungringin mengadakan *Walimatul `Ursy*?
3. Apa hukum mengadakan *Walimatul `Ursy* menurut masyarakat Desa Kedungringin?
4. Alasan Bapak/Ibu ingin mengadakan *Walimatul `Ursy*?
5. Memberatkan atau tidak mengadakan Walimatul `Ursy menurut masyarakat Desa Kedungringin?

Tokoh Masyarakat

1. Penjelasan *Walimtul `Ursy* menurut tokoh masyarakat?
2. Apa tujuan *Walimatul `Ursy* menurut tokoh masyarakat Kedungringin?
3. Apa hukum mengadakan *Walimatul`Ursy*?
4. Memberatkan atau tidak pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang saat ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungringin?
5. Bagaimana kondisi dan pelaksanaan *Walimatul `Ursy* yang saat ini berlangsung di Desa Kedungringin?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

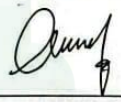
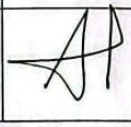
JURNAL PENELITIAN

Nama : Ahmad Wardany

NIM : 221102010063

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pergeseran Tradisi Walimatul `Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banywangi)

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	1 April 2026	Wawancara	Ibu Masrurotin	
2	3 April 2026	Wawancara	Ibu Fatimah	
3	6 April 2026	Wawancara	Ibu Nihayatus Zuhriya	
4	9 April 2026	Wawancara	Bapak Miftahuddin	
5	15 April 2026	Wawancara	Bapak Khafid	
6	17 April 2026	Wawancara	Bapak Erfan	
7	20 Maret 2026	Wawancara	Bapak Asmat	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-١٩٦/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C4/2026 14 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Kepala Desa Kedungringin
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ahmad Wardany
NIM	: 221102010063
Semester	: 8 / Delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pergeseran Tradisi Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi kasus desa kedungringin kecamatan muncar kabupaten banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
DESA KEDUNGRINGIN
Jalan Turiman No 16 Kedungringin Kode Pos 68472
e-mail: pemdes.kedungringin@banyuwangikab.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.10.2.2/86/429.511.09/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Drs. H. MOHAMAD SAFII
Jabatan	:	Kepala Desa Kedungringin

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama	:	AHMAD WARDANY
- Tempat & Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 03-02-2004
- NIK	:	3510050302040004
- Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
- Kewarganegaraan	:	Indonesia
- Agama	:	Islam
- Status Perkawinan	:	Belum Kawin
- Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
- Alamat	:	Dusun Kedungringin Rt 001 Rw 015 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Keterangan	:	Menurut pernyataan yang bersangkutan bahwa benar-benar telah Menyelesaikan Penelitian di Desa Kedungringin dengan Judul Skripsi "Pergeseran Tradisi Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi)
Bermaksut	:	**Melengkapi Persyaratan Pembuatan Skripsi**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungringin, 11 Mei 2026
Kepala Desa Kedungringin

Drs. H. MOHAMAD SAFII

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Wardany

NIM : 221102010063

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan secara jujur dan bertanggung jawab bahwa penelitin yang saya susun tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah atau penelitian pihak lain. Kecuali bagian tertentu yang dikutip secara langsung dan telah dicantumkan sumber rujukan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran berupa penjiplakan dan terdapat tuntutan dari pihak terkait, maka saya bersedia konsekuensi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 8 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Ahmad Wardany
Nim.221102010063

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Masrurotin selaku sohibul hajat

Desa Kedungringin



Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku sohibul hajat Desa Kedungringin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Ibu Nihayatus Zuhriya selaku tetangga dari Ibu Fatimah



Wawancara dengan Bapak Miftahudin selaku tetangga dari Ibu Fatimah



Wawancara dengan Bapak Khafid selaku tetangga dari Ibu Masrurotin



Wawancara dengan Bapak Erfan selaku tokoh masyarakat dan tetangga Ibu Masrurotin



Wawancara dengan Bapak Asmat selaku tokoh masyarakat Desa Kedungringin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Penulis



A. Biodata Diri

Nama	: Ahmad Wardany
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 3 Februari 2004
NIM	: 221102010063
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Kedungringin, RT. 001 RW. 015, Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
Nomor Hp	: 081237472770
Email	: Wardan543@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Mi Dakwatul Khoiriyyah	(2010-2016)
Mts Negeri 4 Banyuwangi	(2016-2019)
MAN 2 Banyuwangi	(2019-2022)
UIN Khas Jember	(2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R